

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi dan Analisis penelitian terhadap permasalahan yang diteliti, diperoleh fakta-fakta yang dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Motif terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak :
 - a. Timbulnya rasa marah.
 - b. Timbulnya rasa sakit hati dan cemburu.
 - c. Timbulnya rasa tersinggung.
 - d. Utang piutang.
 - e. Timbulnya rasa dendam .
2. Modus terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak :
 - a. Pelaku menyiapkan alat-alat untuk membunuh Korban.
 - b. Pelaku mendatangi Korban.
 - c. Pelaku memancing Korban.
 - d. Pelaku menyerang dan membunuh Korban.
3. Akibat hukumnya terhadap anak sebagai pelaku terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak :
 - a. Pelaku ditahan.
 - b. Pelaku dijatuhi pidana penjara 5-9 Tahun.
 - c. Pelaku membayar biaya perkara.

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak. Permasalahan tersebut tidak dapat dibebankan hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan keterlibatan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Atas dasar itu, peneliti mengajukan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi pihak-pihak terkait dalam meningkatkan upaya pencegahan, pembinaan, dan perlindungan terhadap anak agar tidak terjerumus ke dalam perbuatan yang melanggar hukum.

1. Kepada Orang Tua dan Keluarga

Orang tua perlu meningkatkan pengawasan dan pembinaan terhadap anak, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dapat memicu tindakan kekerasan, seperti rasa marah, sakit hati, cemburu, tersinggung, maupun konflik dengan orang lain. Komunikasi yang baik dalam keluarga diharapkan dapat membantu anak mengelola emosinya secara lebih positif sehingga tidak berujung pada perbuatan yang melanggar hukum.

2. Kepada Sekolah dan Masyarakat

Sekolah dan masyarakat perlu berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai moral, pengendalian diri, serta kesadaran hukum kepada anak. Pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan dapat menjadi langkah pencegahan agar anak tidak mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan kekerasan, khususnya tindak pidana pembunuhan berencana.

3. Kepada Aparat Penegak Hukum

Dalam menangani perkara pembunuhan berencana yang dilakukan oleh anak, aparat penegak hukum hendaknya tetap mengutamakan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Selain memberikan sanksi yang sesuai, upaya pembinaan dan rehabilitasi perlu dioptimalkan agar anak dapat memperbaiki diri dan kembali menjalankan fungsi sosialnya di masyarakat setelah menjalani pidana.